

## PENGARUH PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP BUDAYA POLITIK

Yana Suryana

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

[yana.soeryana@gmail.com](mailto:yana.soeryana@gmail.com)

### ABSTRACT

*The legal issues that are the object of this research on political culture in addressing simultaneous general elections in 2019. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the simultaneous general elections of 2019 from the perspective of women. This research method uses empirical legal research methods. The research respondents were 20 members of the women's group. Data obtained from questionnaires and interviews using quantitative data analysis. The results showed that respondents had an interest in the simultaneous election process in 2019. Participant's political culture had developed due to several factors, namely social, educational, and election socialization. Estimation results can tolerate no more than 5%. A probability value of 0.0012 means that the implementation of general elections simultaneously has a significant effect on changes in the political culture of the community. Efforts to increase the simultaneous election improvement by 1% will affect an increase in political culture by 8%. Even so, simultaneous elections must still be improved so that women's participation can still be high in the upcoming elections.*

**Keywords:** *culture; political; general elections*

### ABSTRAK

Permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini tentang budaya politik dalam menyikapi pemilihan umum serentak 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemilihan umum serentak 2019 dari sudut pandang perempuan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Responden penelitian adalah anggota dasawisma sebanyak 20 orang. Data diperoleh dari angket dan wawancara dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden memiliki ketertarikan terhadap proses pemilu serentak 2019. Budaya politik partisipan sudah berkembang karena beberapa faktor, yaitu sosial, pendidikan, dan sosialisasi pemilu. Hasil estimasi mampu ditoleransi kesalahannya tidak lebih dari 5%. Nilai probabilitas 0,0012 berarti pelaksanaan pemilu umum serentak berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya politik masyarakat. Upaya peningkatan perbaikan pemilu serentak sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan budaya politik sebesar 8%. Walaupun begitu, pemilu serentak tetap harus diperbaiki sehingga partisipasi perempuan tetap bisa tinggi dalam pemilu yang akan datang.

**Kata kunci:** budaya; politik; pemilihan umum

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat. Secara teknik prosedural dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat di laksanakan di Indonesia mengadopsi sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada dalam konstitusi. Salah satunya keberadaan Pasal 22E yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilihan umum yang berjalan di Indonesia secara eksplisit menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. Di mana rakyat akan memilih orang-orang tertentu untuk menjadi wakil dalam melaksanakan kedaulatan di Indonesia.

Indonesia pertama kali melakukan pemilihan umum pada 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Pada saat itu, pelaksanaan pemilihan umum berjalan lancar. Bahkan, sampai saat ini pemilu pada 1955 dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Negara-negara di dunia juga mengakui hal tersebut. Indonesia patut berbangga diri bahwa di tengah masa-masa sulit awal kemerdekaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih sederhana mampu menyelenggarakan pemilihan umum dengan demokratis. Sejarah pemilu 1955 seharusnya dapat menjadi sumbu dalam pelaksanaan pemilu pada masa reformasi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap masa memiliki ciri budaya politik yang berbeda. Justru hal tersebut menjadi pemacu agar bangsa Indonesia semakin siap dalam menghadapi atmosfer politik yang begitu dinamis.

Pemilihan umum mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Pada era reformasi pelaksanaan pemilu dilakukan pada 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri dalam pelaksanaan pemilu. Dinamika yang terjadi dalam pemilihan umum sejak awal reformasi sampai saat ini menunjukkan belum ajegnya pelaksanaan pemilihan umum. Apa pun pandangan tentang dinamisnya pelaksanaan pemilu pada era reformasi, rakyat tetap mengapresiasi pelaksanaan pemilu. Hal tersebut dapat dilihat dari antusias rakyat dalam mengikuti pemilihan umum, yang dapat digambarkan dari tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Hasil Persentase Pemilu di Indonesia<sup>1</sup>**

Tahun Pemilu	Persentase
1955	91,4%
1971	96,9%
1977	96,5%
1982	96,5%
1987	95,1%
1992	95,1%
1997	93,6%
1999	92,6%

<sup>1</sup>Diolah dari berbagai sumber: <http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/index.html> (Penulis: Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden ditayangkan di Koran Sindo, Selasa 5 Maret 2019).

2004	84,1%
Pilpres #1	78,2%
Pilpres#2	76,6%
Pemilu legislatif 2009	70,9%
Pilpres 2009	71,7%
Pemilu legislatif 2014	72%
Pilpres 2014	67,58%
Pemilu serentak	Target 78%

sumber: <http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/index.html>

Besar kecilnya persentase rakyat dalam pemilu bukan indikator kualitas demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya partisipasi rakyat dalam pemilu pada masa Orde Baru, tetapi tidak diiringi dengan kebebasan hak politik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa birokrasi merupakan instrumen untuk membantu membesarkan dan mempertahankan rezim.<sup>2</sup> Belum lagi keterwakilan perempuan dalam sistem politik Indonesia yang masih perlu dukungan dengan *affirmative action*.<sup>3</sup>

Rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktornya antara lain adanya pandangan bahwa dunia politik sangat maskulin, perempuan takut berkuasa, dan adanya pemiskinan kepada perempuan.<sup>4</sup> Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik dapat dilakukan melalui cara mendorong perempuan untuk tampil dan memiliki kepekaan dalam dunia politik.<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan peraturan menteri PPPA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Grand Design peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019. Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi komitmen nasional dalam RPJMN 2015-2019 serta komitmen internasional dalam urutan ke-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals/SDGs*).<sup>6</sup> Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PPPA diharapkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, khususnya pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut

<sup>2</sup> Tedi Sudrajat, "Implikasi Hukum Pembatasan Peran Serta Pegawai Negeri Sipil dalam Proses Politik di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 414-423.

<sup>3</sup> Rasyidin, *Gender dan Politik: Keterampilan Perempuan dalam Politik*, (Lhokseumawe: Unimal Press), hlm. 44.

<sup>4</sup> Oktaviana Adhi Suciptaningsih, "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal", *Jurnal Komunitas*, vol. 2 No. 2 September 2010, hlm 66-73.

<sup>5</sup> Rizki Priandi dan Kholis Roisah, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol 1 No. 1 Tahun 2019, hlm. 106-116.

<sup>6</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1837/tingkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2019>, diakses 20 Juli 2019

diharapkan partisipasi perempuan untuk menyalurkan hak politiknya pun ikut meningkat terutama dalam pemilu 2019.

Pada April 2019 Indonesia telah melakukan pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum serentak merupakan kali pertama sejak pemilu 1955 dilaksanakan. Dasar hukum dari pelaksanaan pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan hasil uji materi yang dilakukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pasal yang diajukan, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengabulkannya dengan ketentuan berlaku untuk pemilu 2019 dengan alasan: (a) Pemilu 2014 telah dan sedang berjalan serta mendekati waktu pelaksanaan; (b) Peraturan perundang-undangan, tata cara pelaksanaan pemilu dan persiapan teknis telah diimplementasikan; (c) Persiapan pemilu 2014 akan terganggu dan menyebabkan pelaksanaan pemilu pada 2014 mengalami kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945.<sup>7</sup>

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama membahas tentang pemilihan umum. Terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, yaitu pemilu. *Pertama*,<sup>8</sup> penelitian yang dilakukan oleh Ratna Solihah tentang “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik” membahas bahwa terdapat peluang dan tantangan dalam perspektif politik, baik untuk parpol, pemerintah, pemilih, dan penyelenggara pemilu. Hal yang harus dilakukan ialah mereformasi sistem perwakilan, sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan mewujudkan pemerintahan yang efektif. *Kedua*,<sup>9</sup> penelitian yang dilakukan oleh Farahdiba Rahma Bachtiar tentang “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi” hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemilihan di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor domestik. Dukungan internasional memberikan pengaruh terhadap kematangan demokrasi di Indonesia. *Ketiga*,<sup>10</sup> penelitian yang dibahas oleh Ratna Herawati, Novira M. Sukma, dan Untung D Hananto tentang

---

<sup>7</sup> Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 Pelaksanaan pemilihan umum serentak dilaksanakan pada pemilu 2019.

<sup>8</sup> Ratna Solihah, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 73-88: DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234.

<sup>9</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, vol. 3 No. 1, 2014, DOI: <https://doi.org/10.24252/jpp.v2i1.817>


<sup>10</sup> Ratna Herawati, Novita Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto, “Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4 No. 3 Tahun 2019, hlm. 829-846.

“Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia” menunjukkan hasil bahwa pemilu serentak 2019 telah memenuhi kepastian hukum meskipun masih ada peraturan KPU yang tidak sejalan dengan undang-undang di atasnya. *Keempat*,<sup>11</sup> penelitian yang dilakukan oleh Marulak Pardede tentang “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia” menunjukkan bahwa dampak dari sistem pemilu langsung di Indonesia telah melahirkan tindak pidana korupsi dan politisi korup. Oleh karena itu pada masa mendatang sistem pemilihan umum ini perlu ditinjau ulang.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan belum ada penelitian yang sama seperti yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji, yaitu tentang budaya politik perempuan dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak. Sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pemilihan umum serentak merupakan model pemilihan umum baru sejak pemilu pertama. Selain itu, ada upaya dari Kementerian PPPA untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian tentang pengaruh pelaksanaan pemilihan umum serentak terhadap budaya politik anggota Dasawisma Anggrek 6A Perumahan Tapan yang *notabene* anggota dasawisma semuanya perempuan. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian untuk mengetahui budaya politik perempuan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer. Penelitian hukum empiris dengan menggunakan alat uji t untuk mengetahui pengaruh pemilu serentak terhadap budaya politik anggota Dasawisma Anggrek 6A Perumahan Tapan dengan validitas faktor. Pengujian menggunakan statistika dilakukan untuk mengetahui data secara akurat mengenai pengaruh yang dihasilkan. Hasil uji berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan untuk lebih mengetahui ada tidaknya pengaruh. Tahap-tahap pengujian dilakukan di Perumahan Tapan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden merupakan anggota Dasawisma Anggrek 6A Perumahan Tapan. Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



<sup>11</sup>Marulak Pardede, “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, vol. 3, No. 1. 2014, hlm. 85-99.

Operasionalisasi variable diperlukan untuk menjabarkan variable penelitian menjadi konsep, dimensi, indikator, dan ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel lainnya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian yaitu: (a) Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (X); (b) Budaya Politik (Y). Operasionalisasi variabel dari penelitian sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (X)	Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. (Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2017)	1. Ekspektasi Kinerja	a. Mewujudkan pemilu yang efisien.	Ordinal	1
			b. Mewujudkan pemilihan umum yang efektif.	Ordinal	2
		2. Ekspektasi Usaha	a. Dapat menghemat waktu pelaksanaan pemilu.	Ordinal	3
			b. Membebani APBN.	Ordinal	4
			c. Tidak fokus	Ordinal	5
Budaya Politik	Budaya politik adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.	Ekspektasi Sikap	a. Pemilu serentak memiliki manfaat.	Ordinal	6
			b. Keinginan untuk terlibat langsung dalam	Ordinal	7

			politik.		
			c. Menumbuhkan kesadaran untuk mengawal pelaksanaan perpolitikan di Indonesia.	Ordinal	8
			d. Peduli terhadap hasil pemilu.	Ordinal	9
			e. Aktif dalam dunia politik atau sebagai pelaku.	Ordinal	10

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota Dasawisma Anggrek 6A yang berjumlah 20 orang. **Sumber Data** Daya yang digunakan dalam penelitian ialah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada anggota Dasawisma Anggrek 6A. Selain itu, data berupa dokumen ialah undang-undang tentang pemilihan umum dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan analisis peraturan perundang-undangan. Penskoran untuk kuesioner menggunakan skala likert sebagai berikut.

**Tabel 3**  
**Penskoran Kuesioner**

Pilihan Jawaban	Bobot Nilai	
	Pertanyaan Positif (+)	Pertanyaan Negatif (-)
Sangat setuju	5	1
Setuju	4	2
Ragu-ragu	3	3
Tidak setuju	2	4
Sangat tidak setuju	1	5

### Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

Analisis dilakukan berdasarkan rata-rata dari masing-masing variabel X dan Y. Nilai rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dengan jumlah responden. Peneliti kemudian membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Variabel X dan Y masing-masing terdapat 5 pertanyaan, nilai tertinggi variabel X dan Y adalah 5 sehingga ( $5 \times 5 = 25$ ), sedangkan nilai terendah adalah 1 sehingga ( $1 \times 5 = 5$ ). Panjang kelas masing-masing variabel berdasarkan nilai tertinggi dan terendah sebagai berikut.

*Nilai tertinggi-Nilai terendah*

Kriteria untuk menilai variable X dan Y rentang  $25-5/5=4$  maka peneliti menentukan rentang kelas sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Rentang Kelas**

Nilai	Kriteria
5-9	Tidak Baik
10-13	Kurang Baik
14-17	Cukup
18-21	Baik
22-25	Sangat Baik

### Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana sebagai berikut.

$$Y = a + bX$$

**Keterangan:**

Y= Variabel Dependen

a= Konstanta

X= Variabel Independen

b= Koefisien Regresi

### Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y secara bersama. Adapun rumus korelasi ganda sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{JK_{regresi}}{JK_{total}}$$

**Keterangan:**

$r_{XY}$ = Koefisien korelasi

$JK_{regresi}$  = Jumlah kuadrat regresi

$JK_{total}$ =Jumlah kuadrat total

Dengan ketentuan sebagai berikut:

$r_{XY} = -1$  artinya terdapat hubungan linier negatif antara variabel X dan Y.

$r_{XY} = 1$  artinya terdapat hubungan linier positif antara variabel X dan Y.

**Tabel 5**  
**Pedoman Interpretasi Tingkat Korelasi**

Interval Koefisien Korelasi ( r )	Tingkat Hubungan
0,00–0,19	Sangat Rendah



0,20–0,39	Rendah
0,40–0,59	Sedang
0,60–0,79	Kuat
0,80–1,00	Sangat Kuat

### 1) Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui beberapa persen pengaruh/kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan rumus Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut.

$$R^2 = r_{yx}^2 \times 100\%$$

**Keterangan:**

$R^2$  = Koefisien determinasi

$r_{yx}$  = Koefisien korelasi ganda

#### a. Rancangan Uji Hipotesis

Uji statistik t disebut uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya sebagai berikut.

$H_0: b_1 = 0$  artinya pelaksanaan pemilihan umum serentak tidak berpengaruh terhadap budaya politik.

$H_a: b_1 \neq 0$  artinya pelaksanaan pemilihan umum serentak berpengaruh terhadap budaya politik.

Rumus uji t yang digunakan sebagai berikut.

$$t = \frac{b_i - \beta_i}{Sb_i}$$

**Keterangan:**

$b_i$  = Koefisien regresi

$\beta_i$  = Koefisien slope (dianggap 0)

$Sb_i$  = standar error

Dengan ketentuan:

$$Sb_i = \frac{\sqrt{\frac{S^2 Y / X_i}{n}}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} \text{ Dan}$$

$$S^2 Y / X_i = \frac{\sum_{i=1}^n (Y - \bar{Y})^2}{(n-2)}$$

Setelah diperoleh nilai  $t_{hitung}$ , selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{table}$  pada  $\alpha = 5\%$  dan  $df = n - 2$  untuk pengujian dua pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

1. – Jika  $t_{hitung} \geq t_{table}$  atau  $- t_{hitung} \leq - t_{table}$  maka  $H_0$  ditolak.  
–Jika  $t_{hitung} < t_{table}$  atau  $- t_{hitung} < - t_{table}$  maka  $H_0$  diterima.
2. Berdasarkan dasar signifikansi kriterianya sebagai berikut.  
–Jika signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima.  
–Jika signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak.

## HASIL UJI RESPONDEN DAN PEMBAHASAN

### Hasil uji responden

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer. Data yang sudah dianalisis ditunjukkan oleh tabel berikut.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Responden**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.039854	2.088944	3.848764	0.0012
Y	0.484557	0.120275	4.028741	0.0008
R-squared	0.474157	Mean dependent var	16.35000	
Adjusted R-squared	0.444944	S.D. dependent var	1.980829	
S.E. of regression	1.475760	Akaike info criterion	3.710862	
Sum squared resid	39.20159	Schwarz criterion	3.810435	
Log likelihood	-35.10862	Hannan-Quinn criter.	3.730300	
F-statistic	16.23075	Durbin-Watson stat	1.815461	
Prob(F-statistic)	0.000788			

Tabel di atas merupakan hasil estimasi regresi sederhana menggunakan bantuan *software eviews. 8*. Regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh *independent variable* (bebas) terhadap *dependent variable* (terikat). **Tabel 6** menyatakan hubungan antara pemilu umum serentak yang berlaku sebagai *independent variable* dan budaya politik sebagai *dependent variable*. Berikut penjelasan lebih detail pengaruh diantara keduanya.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *R-squared* merupakan nilai yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil estimasi menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0,474157. Nilai tersebut memiliki makna bahwa perubahan budaya politik mampu dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu serentak sebesar 47%. Kondisi tersebut diperkuat dengan **nilai probabilitas** variabel bebas.

## Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *t-statistic* dengan *t-table*. Selain itu, pengujian hipotesis juga mempertimbangkan nilai probabilitas masing-masing variabel teruji. **Tabel 6** menunjukkan nilai *t-statistic* sebesar 3,849, sedangkan *t-table* untuk tingkat kepercayaan 5% dengan jumlah responden 20 sebesar 1,725. Tampak jelas bahwa nilai *t-statistic* lebih besar daripada *t-table* yang berarti bahwa pelaksanaan pemilu serentak mampu mempengaruhi budaya politik masyarakat. Hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas variabel pemilu umum serentak sebesar 0,0012. Sebuah variabel bebas dikatakan mampu mempengaruhi variabel terikat jika nilai probabilitas kurang dari 5%. Hasil estimasi mampu ditoleransi kesalahannya tidak lebih dari 5%. Nilai probabilitas 0,0012 berarti pelaksanaan pemilu umum serentak berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya politik masyarakat.

### *Coefficient*

Nilai *coefficient* memberikan penafsiran arah pengaruh dan pola perubahan kedua variabel teruji. Nilai *coefficient* positif berarti kedua variabel teruji memiliki hubungan berbanding lurus, sedangkan nilai negatif berarti keduanya memiliki hubungan berbanding terbalik. **Tabel 6** memperlihatkan nilai *coefficient* sebesar 8,03985. Tanda positif menunjukkan bahwa upaya peningkatan perbaikan pemilu serentak sebesar 1% akan mempengaruhi peningkatan budaya politik sebesar 8%.

## Pembahasan

Pemilihan umum serentak 2019 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang tersebut diundangkan 16 Agustus 2017, Lembaran Negara 182, TLN 6109. Dengan demikian pelaksanaan pemilu serentak memiliki dasar hukum yang kuat. Pelaksanaan pemilu serentak harus didasarkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih berhak untuk terlibat dalam pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian yang mengambil tema budaya politik dalam pemilihan umum serentak menunjukkan berbagai temuan yang dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Budaya politik berasal dari dua kata, yaitu “budaya” dan “politik”. Budaya berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah pikiran, akal budi, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Kata politik sendiri menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain atau cara bertindak dalam

menghadapi atau menangani masalah. Pengertian budaya dan politik tersebut tidak jauh beda dengan pengertian apabila kedua kata tersebut disatukan sebagai “budaya politik”. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihadapi oleh para anggota suatu sistem politik.<sup>12</sup>

Budaya politik dipengaruhi oleh sikap dan lingkungan. Oleh karena itu, terkadang kita menemukan budaya politik setiap wilayah berbeda-beda. Bahkan bukan hanya itu, budaya politik antarindividu pun berbeda-beda. Perbedaan budaya politik ini dianggap wajar karena setiap orang memiliki pengalaman politik yang berbeda-beda. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapatnya Gabriel Almond dan Sidney Verba. Menurut mereka budaya politik merupakan sikap orientasi yang khas dari warga negara. Setiap warga negara memiliki perbedaan budaya politik karena faktor pandangan hidup, pendidikan, dan kelas sosial.

Almond dan Verba mengklasifikasikan tipe-tipe budaya politik parokial, subjek, dan partisipan.<sup>13</sup> Masyarakat yang memiliki budaya politik parokial cenderung tidak memiliki perhatian terhadap politik. Mereka cenderung apatis karena semua hal berkaitan dengan keputusan yang bersifat publik diserahkan atau tergantung kepada pemimpinnya. Masyarakat yang memiliki budaya politik subjek memiliki pengetahuan tentang sistem politik walaupun masih sederhana. Akan tetapi, kepedulian mereka terhadap politik lebih baik daripada masyarakat parokial. Walaupun mereka memiliki pengetahuan tentang politik, tetapi masih minim dalam hal memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Masyarakat yang memiliki budaya partisipan memiliki pengetahuan dan mampu mengaplikasikan pengetahuan politik tersebut. Masyarakat lebih aktif dalam sistem politik seperti keterlibatannya dalam pemilihan umum, baik sebagai calon yang dipilih maupun pemilih.

Herning Suryo dalam penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat memiliki budaya politik partisipan, sedangkan Indonesia sendiri budaya politiknya relatif konstan. Pembagian tipe-tipe politik Indonesia didasarkan pada gaya berpolitik, yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern.<sup>14</sup>

Pernyataan yang mengarah terhadap budaya politik masyarakat Indonesia dapat dilihat dari hasil penelitian Munadi tentang budaya politik masyarakat samin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat samin menganut budaya politik parokial. Pengaruh sejarah yang turun-temurun dan dikawal dengan norma-norma

---

<sup>12</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Bandung: Sinar Baru, Cetakan Kelima, 1988, hlm. 25. Lihat juga Astim Riyanto, *Budaya Politik Indonesia*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2006, hlm 4.

<sup>13</sup> Herning Suryo, “Budaya Politik Negara MAju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan”, *Jurnal Transformasi*, Vol 1 No. 27,2015, hlm. 1-47.

<sup>14</sup> *Ibid*, Herning Suryo, hlm. 37

agama yang kuat menjadi faktor yang mempengaruhi budaya politik masyarakat samin.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil uji responden yang telah dilakukan dapat bahwa anggota kelompok Dasawisma Anggrek 6A menunjukkan budaya politik partisipan pada pemilu serentak 2019. Di mana mereka memiliki tingkat partisipasi terhadap pemilihan umum serentak cukup besar. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemilu sudah cukup baik sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Budaya politik yang kemudian berkembang ialah budaya politik partisipan sehingga harapannya budaya politik yang terus berkembang ini membantu dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Adanya dukungan dari perempuan terhadap kehidupan politik berharap membantu dalam meningkatkan indeks demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Afan Gafar bahwa berkembangnya budaya politik partisipan akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan stabil.<sup>16</sup> Pernyataan ini dan fakta yang terjadi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mulai terwujud dengan baik. Almond dan Verba<sup>17</sup> menyatakan bahwa budaya demokratis ini menyangkut “suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi.”

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik menunjukkan bahwa pendidikan politik perempuan di Dasawisma Anggrek 6A telah berjalan. Hal ini dibantu dengan begitu masifnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, perangkat desa, dan partai politik, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Selain itu, faktor yang mempengaruhi proses budaya politik partisipan, yaitu kehidupan sosial yang sudah modern dengan pergaulan yang luas. Di samping itu, anggota juga memiliki tingkat pendidikan yang baik, sehingga proses sosialisasi politik yang dilakukan pemerintah dapat diterima dengan baik.

Faktor-faktor yang ditemukan dalam masyarakat anggota Dasawisma Anggrek 6A Perumahan Tapan memang cukup menarik. Berdasarkan dari hasil observasi lapangan, kemenarikan kondisi masyarakat tidak terlepas dari lingkungan perumahan yang masih sangat sederhana. Di mana, kondisi sosial ekonomi masyarakat di luar anggota dasawisma Perumahan Tapan sebagian masih tradisional. Akan tetapi, dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa modernitas konsep perumahan dan masyarakat mampu mengubah cara pandang masyarakat anggota dasawisma yang berdampak pula kepada masyarakat di luar anggota dasawisma.

---

<sup>15</sup> Munadi, “Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulursikep) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik*, vol 4. No. 1, 2014, hlm. 69-79

<sup>16</sup> Afan Gaffar, 2008, *Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.100

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 101

Hasil penelitian menunjukkan catatan yang menarik di mana pelaksanaan pemilu serentak mempengaruhi partisipasi politik. Berdasarkan nilai probabilitas 0,0012 berarti pelaksanaan pemilu umum serentak berpengaruh signifikan terhadap perubahan budaya politik perempuan Dusun Tapan. Walaupun begitu, tidak memungkiri bahwa proses pelaksanaan pemilu banyak kendala, beberapa diantaranya permasalahan logistik, kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, dan surat suara yang tertukar antardaerah.<sup>18</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila sistem pemilu model serentak dilakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, apabila sistem pemilu serentak yang akan datang tetap menggunakan model seperti ini tanpa ada perbaikan justru dapat menurunkan partisipasi masyarakat. Jadi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang sebaiknya sistem pemilu dilakukan perbaikan menjadi lebih baik.

Proses perbaikan sistem pemilu menjadi wewenang pemerintah pusat, yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif harus memperbaiki sistem pemilu melalui peraturan perundang-undangan. Sistem pemilu yang seharusnya diperbaiki mulai dari efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah terjadi pada pemilu 2019. Perbaikan sistem pemilu pada 2024 merupakan salah satu pekerjaan rumah anggota DPR periode 2019–2024. DPR memiliki kewajiban memperbaiki undang-undang pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersama presiden,

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat catatan penting dan menjadi rujukan untuk memperbaiki konsep pemilu yang akan datang. Sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak 2019 memberikan dampak signifikan terhadap budaya politik. Walaupun begitu konsep perbaikan tetap harus dilakukan untuk memperbaiki pemilu yang akan datang seperti memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi jangka waktu pelaksanaannya tidak terlalu lama. Pemisahan kedua pemilu ini penting agar setiap partai politik bisa fokus dalam salah satu kegiatannya, baik itu memenangkan kursi di parlemen maupun persiapan menghadapi pemilu presiden. Jarak antarpemilu jangan terlalu lama agar euforia pemilu masih terus terasa. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat antusias dengan konsep pemilu serentak. Kata serentak tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang selalu bersamaan, tapi bisa juga dilakukan dalam satu momentum yang berbeda.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat di Dusun Tapan sangat baik, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kegiatan sosial perempuan

---

<sup>18</sup> Aryojati Ardipandanto, “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Info Singkat*, vol. XI No. 11 Juni 2019, hlm. 25-30.

yang dilakukan di Dusun Tapan, khususnya anggota Dasawisma Anggrek 6A. Kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPU atau petugas untuk menyosialisasikan pelaksanaan pemilu dan membangun kepeduan perempuan dalam menyukseskan pesta demokrasi (pemilihan umum). Melalui konsep tersebut harapannya tujuan pemilu yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bisa tercapai.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa anggota Dasawisma Anggrek 6A memiliki ketertarikan terhadap proses pemilihan umum serentak 2019. Tingginya proses partisipasi anggota dipengaruhi oleh masifnya proses sosialisasi politik (kampanye) yang dilakukan oleh berbagai pihak, kehidupan sosial, dan tingkat pendidikan. Walaupun begitu, terdapat catatan penting dalam proses pemilihan umum pada masa yang akan datang. Di mana proses pemilu serentak harus diperbaiki sehingga partisipasi perempuan tetap bisa tinggi dalam pemilu. Perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, memisahkan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi jarak waktu antarkeduanya tidak terlalu lama dan melakukan sosialisasi secara masif kepada kelompok-kelompok perempuan agar kaum perempuan bisa terlibat aktif dalam proses pemilu. Pada akhirnya budaya politik perempuan bisa baik sekaligus menghapuskan bahwa politik bersifat maskulin.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian penelitian ini, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran, Universitas Islam Indonesia, dan Dasa Wisma Aggrek 6 Tapan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardipandanto, Aryojati., 2019, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Info Singkat*, XI (11), 25–30.
- Bachtiar, Farahdiba Rahma., 2014, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, Jurnal Politik Profetik*, 3 (1).
- Gaffar, Afan., 2008, *Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Herawati, Ratna, Novita Maharani Sukma, dan Untung Dwi Hananto., 2019, *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4 (3), 829–846.

- Kantaprawira, Rusadi., 1988, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Cetakan Kelima, Bandung: Sinar Baru.
- KPPPA., 2018, *Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2019*, Retrieved Agustus 27, 2018, from kemenpppa: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1837/tingkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2019>
- Munadi., 2014, *Budaya Politik Masyarakat Samin (Sedulursikep) Studi Kasus di Dukuh Mbombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah*, *Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4 (1), 69–79.
- Pardede, Marulak., 2014, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, 3 (1), 85–99.
- Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 perihal Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak.
- Rasyidin. 2016. *Gender dan Politik: Keterampilan Perempuan dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Priandi, Rizki dan Kholis Roisah., 2019, *Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1 (1), 106–116.
- Riyanto, Astim., 2006, *Budaya Politik Indonesia*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Solihah, Ratna., 2018, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3 (1), 73–88.
- Suciptaningsih, Oktaviana Adhi., 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal*, *Jurnal Komunitas*, 2 (2), 66–73.
- Sulistyo, Eko., 2019, Maret 5, *Partisipasi Pemilih dalam Pemilu*. Retrieved Maret 5, 2019, from ksp: <http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/index.html>
- Suryo, Herning., 2015, *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan*, *Jurnal Transformasi*, 1 (27), 1–47.